



PUTUSAN

Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

- 1. Pemohon I**, umur 45, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I;
- 2. Pemohon II**, umur 33, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan sebagai Pemohon II;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 2 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftarkan pada

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register Nomor 0696/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 12 Februari 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Maret 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan menurut agama Islam, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Umiyatno dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suparman dan R. Prabowo Surjono, S.H. dengan maskawin berupa cincin emas 10 gram dan perlengkapan shalat di bayar tunai;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus telah beristri/menikah dengan seorang perempuan bernama Termohon dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I telah mendapatkan ijin untuk berpoligami dari istrinya terdahulu yang bernama Termohon (namun belum diurus perijinannya);
4. Bahwa Termohn adalah isteri sah Pemohon I yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2003, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Barat;
5. Bahwa kemudian Pemohon I secara resmi mengurus perijinan poligami pada tanggal 12 November 2010 di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 1801/Pdt.G/2010/PA. Tgrs, ijin poligami tersebut telah diputus pada tanggal 23 Desember 2010;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Bekasi 25-02-2007;
2. Anak II Pemohon I dan Pemohon II lahir di Bintaro 26-06-2008;
3. Anak III Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Bintaro 19-04-2014;
4. Anak IV Pemohon I dan Pemohon II, 19-06-2015;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam mengurus mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya; diperlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2004 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, secara inperson Pemohon dan Termohon, hadir di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat secukupnya, namun Pemohon tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor , - tanggal 8 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor , - tanggal 8 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1801/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigrasa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jl., Jakarta Selatan, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2004, diwilayah hukum KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
- Saksi tahu, bahwa yang menjadi wali dalam Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Umiyatno;
- Saksi tahu, bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Suparman dan bapak Prabowo Surjono, S.H;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang (saudara dan para tetangga);
- Saksi tahu, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Saksi tahu, bahwa mas kawin dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, berupa cincin mas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Saksi tahu, bahwa istri Pemohon I bernama Hj. Roswiyanti, S.E binti Drs. H. Moch Abd.. Rosjad, setuju dan tidak keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Saksi tahu, bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk persyaratan administrasi pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Saksi II umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Jakarta Pusat, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2004, diwilayah hukum KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
- Saksi tahu, bahwa yang menjadi wali dalam Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Umiyatno;
- Saksi tahu, bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Suparman dan bapak Prabowo Surjono, S.H;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan PemohonI dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang (saudara dan para tetangga);
- Saksi tahu, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Saksi tahu, bahwa mas kawin dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, berupa cincin mas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Saksi tahu, bahwa istri Pemohon I bernama Hj. Roswiyanti, S.E binti Drs. H. Moch Abd.. Rosjad, setuju dan tidak keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;

Hal 6 dari 11 **hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Saksi tahu, bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk persyaratan administrasi pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan sekaligus agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta menyerahkan keputusan pada Majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalah bahwa Pemohon mohon supaya perkawinan Pemohon I) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, disahkan karena perkawinan tersebut belum

Hal 7 dari 11 **hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di PPN Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon memerlukan itsbat Nikah tersebut dalam rangka urusan administrasi, seperti persyaratan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan sekaligus agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh orang banyak, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1, dan P-2 (fotokopi Surat Keterangan), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 (Fotokopi Salinan putusan), membuktikan bahwa Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum Saman Sunandar telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II, termasuk para tokoh masyarakat (Rt, Rw, Lurah, Hingga Camat) tidak mempermasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dari fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan ketentuan yuridis

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Maret 2004, secara Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Umiyatno, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan dengan mas kawin berupa Cincin mas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai permohonan diajukan, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan/penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2004, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, adalah sah menurut hukum;

Manimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2004, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan perkara ini dijatuhkan di Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S,H**, dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **Pariyanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 **hal Penetapan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**